



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
14. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
15. Jaringan adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan praktik bidan desa.
16. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
17. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayarkan oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

18. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang diberikan oleh BPJS kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari Puskesmas.
19. Dana Layanan Umum adalah dana yang didapat dari pasien yang berobat membayar sendiri segala biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
20. Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan yang tidak berasal dari bisnis utama perusahaan seperti bunga.
21. Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam)jam sesudah melahirkan.
22. Jasa Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayananatas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pertolongan persalinan.
23. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
25. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan layanan kesehatan pada Puskesmas BLUD agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB II

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan Layanan Kesehatan Puskesmas bersumber dari:

- a. Dana Kapitasi;
- b. Dana Non Kapitasi; dan
- c. Dana Layanan Umum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 4

Pemanfaatan Pendapatan Layanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:

- a. 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Pelayanan; dan
- b. 40% (empat puluh persen) untuk belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 5

Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan sebagai pembayaran jasa atas layanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, yang meliputi:

- a. pelayanan kesehatan promotif;
- b. pelayanan kesehatan preventif;
- c. pelayanan kesehatan kuratif;
- d. pelayanan kesehatan rehabilitatif; dan
- e. pelayanan paliatif.

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup seluruh belanja Puskesmas untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Puskesmas.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- d. peserta program *internsip*;
- e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pegawai non Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan oleh Kepala Puskesmas/Pimpinan BLUD selaku pemberi kerja dalam hal jumlah Aparatur Sipil Negara tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Variabel Pemberian Jasa Pelayanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan mempertimbangkan variable sebagai berikut:

- a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
- b. kehadiran.

Paragraf 2 Variabel Ketenagaan dan/atau Jabatan

Pasal 9

Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. jenis ketenagaan;
- b. rangkap tugas jabatan administrasi;
- c. rangkap tugas penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
- d. masa kerja.

Pasal 10

- (1) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (*Ners*) dan tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1 (Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat), diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3 (Diploma-Tiga), diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - f. tenaga non kesehatan paling rendah S1(Strata-Satu)/D4 (Diploma-Empat), diberi nilai 60 (enam puluh);

- g. tenaga non kesehatan D3 (Diploma-Tiga), diberi nilai 50 (lima puluh);
 - h. tenaga non kesehatan di bawah D3 (Diploma-Tiga), diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - i. peserta program penugasan khusus, nusantara sehat, dan program dokter *internship* diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (2) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 11

Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. tambahan nilai 230 (dua ratus tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. tambahan nilai 130 (seratus tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas Pejabat Penata Usahaan Keuangan;
- c. tambahan nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat teknis/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran; dan

Pasal 12

- (1) Variabel rangkap tugas penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 5 (lima) sampai dengan 40 (empat puluh) untuk rangkap tugas jabatan penanggung jawab klaster/*primary care*/bendahara barang; dan
 - b. tambahan nilai paling besar 10 (sepuluh) untuk pengelola program.
 - c. penanggungjawab klaster yang merangkap tugas sebagai pengelola BLUD tidak mendapatkan tambahan nilai.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan keputusan Kepala Puskesmas/Pimpinan BLUD.

Pasal 13

Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

- a. jika masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
- b. jika masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- c. jika masa kerja 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- d. jika masa kerja 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

- e. jika masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
- f. jika masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Paragraf 3
Variabel Kehadiran

Pasal 14

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. dalam hal hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
 - b. jika terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (3) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Akumulasi Perhitungan Jasa Pelayanan

Pasal 15

- (1) Akumulasi perhitungan nilai yang didapat melalui variable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan formula perhitungan:

Persentase kehadiran

x

Jenis ketenagaan dan/atau Jabatan

+

Masa Kerja

+

Rangkap Tugas Administrasi

+

Tambahan Poin Penanggungjawab/ Koordinator Program/Upaya/Pelayanan

Total Jumlah Seluruh Point

}

x

Jumlah dana jasa pelayanan

- (2) Presentasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran nilai Jasa Pelayanan yang diterima setiap pegawai adalah sebesar nilai akumulasi Jasa Pelayanan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1) dikalikan nominal Jasa Pelayanan pada bulan bersangkutan.

Pasal 16

Puskesmas wajib menghitung Jasa Pelayanan yang diterima oleh pegawai dengan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan formula perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dalam pelaksanaan mekanisme penggunaan Jasa Pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan Pimpinan BLUD Puskesmas.
- (2) Pengawasan dalam pelaksanaan Mekanisme Penggunaan Jasa Pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan Pimpinan BLUD Puskesmas dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

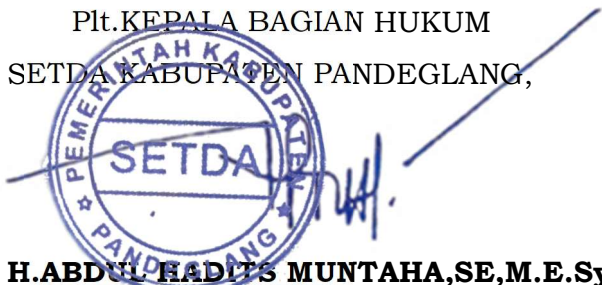
ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2 NOMOR 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pandeglang Regional Secretariat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

H.ABDUL HADITS MUNTAHA,SE,M.E.Sy

NIP. 19711205 200701 1 013

